PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG 2024

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 33 BD 2024/NO. 33, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka lebih mempermudah pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang melalui peran Unit Pengendalian Gratifikasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau Kembali
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950,UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2022, PP No.12 Tahun 2017,PP No.94 Tahun 2021, PERMEN PANRB No.90 Tahun 2021, PERWAL No.21 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWAL No.46 Tahun 2022
- Ketentuan ayat (2) Pasal 11 dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah diubah dengan perubahan Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dengan mengisi Formulir Pelaporan Penerimaan Gratifikasi, Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari penerima Gratifikasi, UPG Kota Semarang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyerahan secara langsung atau melalui pos, e-mail, atau website KPK

**CATATAN** 

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juni
  2024 dan ditetapkan tanggal 24 Juni 2024
- Penjelasan: -
- Lampiran:-